



## Dinas Sosial

Jalan Letnan Darna Jambi No. 02 Kayuagung 30611 082294439794

[www.dinsos.kaboki.go.id](http://www.dinsos.kaboki.go.id)

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir / Dinas Sosial

# Pelayanan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Mental

No. SK : 71/KEP/DINSOS/2022

## Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RSUD yang ditandatangani Dokter jaga UGDRSUD (Surat Keterangan IGD / Puskesmas setempat)
2. Fotocopy KTP Elektronik
3. Fotocopy KK yang masih berlaku
4. Surat Keterangan tidak Mampu Rincian Biaya Pelayanan Kesehatan (Asli) Surat Keterangan Pernah Dirawat dari Rumah Sakit Jiwa untuk Pelayanan lanjutan bagi Disabilitas Mental
5. Memiliki Kartu BPJS (Masing-masing 2 rangkap)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan dari keluarga penyandang disabilitas mental
2. Berkas disampaikan pada pendamping Disabilitas
3. Dinas Sosial memverifikasi berkas
4. Dinas Sosial mendampingi ke rumah sakit jiwa (Pelayanan medis bagi orang dalam gangguan jiwa dirawat 14 hari)
5. Dinas Sosial dan keluarga mengantarkan ke balai rehabilitasi sosial penyandang disabilitas
6. Bila sudah sembuh dikembalikan ke Dinas Sosial dan Keluarga

## Waktu Penyelesaian

2 Bulan

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental

## Pengaduan Layanan



## Dinas Sosial

Jalan Letnan Darna Jambi No. 02 Kayuagung 30611 082294439794

[www.dinsos.kaboki.go.id](http://www.dinsos.kaboki.go.id)

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir / Dinas Sosial

2. Email : [dinas.sosial.oki@gmail.com](mailto:dinas.sosial.oki@gmail.com)